



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

MODEL : IOS II

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor : W.I/LPP.005.1/028 /19 88

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/~~Kabupaten~~
~~Cianjur~~ Nomor ~~19/1466/88~~ Tanggal 22 Agustus 1988 tentang
permohonan izin operasional bagi Madrasah ~~Teanawiyah Cimindi, Cigugur Kab. Cianjur~~
disertai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.I/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami *menyetujui dan memberikan izin* kepada Madrasah ~~Teanawiyah~~
yang didirikan oleh Yayasan/~~Teanawiyah~~ (~~Teanawiyah~~) : ~~Badan Pembinaan Madrasah No.5/Th.71~~
~~Cianjur~~ ~~Cianjur~~ untuk melaksanakan operasional
penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran *tahun ajaran kedua* terhitung mulai tahun ajaran
1988 / 1989 dan berlaku sampai dengan tanggal 1 Juni 19 89

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh *Piagam* pada tahun ajaran ke-
tiga.

Kepada Pimpinan Madrasah ~~Teanawiyah~~ tersebut di atas agar mengadakan
konsultasi, dan kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan
Agama Islam dan Kelompok Kerja Madrasah ~~Di N. Pangandaran~~ setempat, untuk mendapatkan
petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah ~~Teanawiyah~~ setempat,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL 12 9 19 88

A.N. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,

H. MUMUH A MUHDYAT, B.A.

NIP. 150 013 088

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/
~~Kabupaten~~ ~~Cianjur~~ :
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di
~~Kabupaten~~ ~~Cianjur~~ :
3. Yth. Ketua KKM ~~Di N. Pangandaran~~
Jl. Perintis Kemerdekaan No.64